



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1962 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Pertahanan Sipil dan Perlawanan Rakyat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kayong utara.
7. Kantor kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat adalah kantor kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Kayong Utara.
8. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB I
Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 2

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. kepala kantor;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi wawasan kebangsaan;
 - d. seksi fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat;
 - e. seksi perlindungan masyarakat; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala Kantor
Pasal 4

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan kantor;
 - b. penyelenggaraan urusan kepegawaian kantor;
 - c. penyelenggaraan urusan keuangan kantor;
 - d. pengoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kantor; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

Bagian Kelima
Seksi Wawasan Kebangsaan
Pasal 6

- (1) Seksi wawasan kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, pengkajian IPOLEKSOSBUD, kewaspadaan nasional, dan penanganan konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi wawasan kebangsaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi wawasan kebangsaan;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, pengkajian IPOLEKSOSBUD, kewaspadaan nasional, dan penanganan konflik;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, pengkajian IPOLEKSOSBUD, kewaspadaan nasional, dan penanganan konflik;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, pengkajian IPOLEKSOSBUD, kewaspadaan nasional, dan penanganan konflik;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, pengkajian IPOLEKSOSBUD, kewaspadaan nasional, dan penanganan konflik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Seksi Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat
Pasal 7

- (1) Seksi fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi fasilitasi fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kegiatan fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi partai politik dan organisasi masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Seksi Perlindungan Masyarakat
Pasal 8

- (1) Seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang perlindungan masyarakat, kesiagaan, dan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja seksi perlindungan masyarakat;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan masyarakat, kesiagaan, dan penanggulangan bencana;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat, kesiagaan, dan penanggulangan bencana;
 - d. penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat, kesiagaan, dan penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat, kesiagaan, dan penanggulangan bencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor, dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

Kepala kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional dilingkungan kantor dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kantor maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 11

Kepala kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dan pimpinan unit kerja di lingkungan kantor bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 12

Kepala kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dan pimpinan unit kerja di lingkungan kantor wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Kepala kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Kepala kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dan pimpinan unit kerja di lingkungan kantor wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diumumkan di Sukadana
Pada tanggal Mei 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

H. ABDUL MALIK MADJERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR61.....